

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEMATIAN PETINJU AKIBAT KEALPAAN PENYELENGGARA
(Studi Komparatif Antara Hukum Pidana KUHP
Dan Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K D-2009 028 Sj.	No. REG : 8-2009/sj/028 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

UMAR HADI
NIM : CO3205059



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **UMAR HADI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di
Munaqosahkan.

Surabaya, 18 Agustus 2009

Pembimbing



Drs. H. Sam'un M. Ag
NIP. 195908081990011001

4. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
5. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan

Serta diantara kelima kelompok Olahraga tersebut, yang dapat dijadikan tumpuan untuk mendapatkan penghasilan adalah Olahraga professional. Tak jarang para Olahragawan dari kelompok Olahraga yang lain tertarik untuk berpindah jalur ke jalur Olahraga Professional. Memang dalam kenyataan penghasilan yang diperoleh dari jenjang Olahraga Professional akan berbanding lurus dengan prestasi yang diraih oleh atlet itu sendiri.

Ancaman cedera jika Atlet berkarir dijenjang Professional tidak menghalangi Atlet untuk terus berkarir dengan alasan sebagai sumber penghasilan. Tidak jarang pula cedera yang dialami oleh Atlet Olahraga Professional tersebut bukan hanya cedera ringan, tetapi juga berat dan tak jarang pula yang berujung kepada kematian.

Salah satu cabang Olahraga Professional adalah Olahraga tinju, sebagai Olahraga yang tergolong keras, cabang Olahraga tinju sangat rentan terhadap cedera, meskipun sudah dibentengin dengan aturan pertandingan yang ketat, cedera pada Olahraga tinju Professional masih saja bisa terjadi. Tercatat dari tahun 1990 hingga saat ini sebanyak 15 orang atlet tinju Profesional meninggal

- b. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.
 - c. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama dibangku kuliah.
2. Secara praktis,
- a. Dapat dijadikan bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah ini.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pakar hukum, untuk dijadikan salah satu metode Ijtihad terhadap peristiwa yang muncul dan yang belum ada penyelesaiannya hukumnya seperti kasus kematian petinju akibat bertanding

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal ini, maka perlu di jelaskan terlebih dahulu beberapa istilah secara operasional sebagai berikut :

1. *PertanggungJawaban pidana terhadap kematian petinju akibat bertanding:*
sesuai dengan judulnya ; Skripsi ini membahas penyelesaian proses pidana khususnya masalah pertanggungjawaban hukum secara pidana atas kematian petinju profesional akibat bertanding menurut KUHP dan hukum pidana Islam. dari judul tersebut yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana

- b. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk badan;
- c. Menjadi anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir;
- d. Pernah mewakili indonesia dalam Olimpiade, pekan Olahraga asia, pekan Olahraga asia tenggara, atau menjadi juara nasional;
- e. Mendapat rekomendasi dari organisasi induk cabang keolahragaan.
- f. Badan berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Olahraga profesional.

Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1985 telah menetapkan bahwa setiap petinju profesional harus melalui jenjang tinju amatir dan paling tidak mereka petinju terbaik diamatir pada kelasnya.

Seorang petinju professional tergabung dalam suatu sasana berkewajiban berlatih setiap hari hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisiknya agar supaya tidak mengalami penurunan ketika akan bertanding. Petinju profesional juga harus berlatih secara intensif minimal tiga bulan sebelum diadakan pertandingan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa petinju profesional yang akan bertanding benar-benar siap dari segi fisik maupun mental bertandingnya. Ketika seorang petinju professional bertanding, dia harus bertanding secara

Setelah kontrak pertandingan telah dibuat dan ditanda tangani, promotor melalui *match maker* kemudian mengajukan ijin pertandingan kepada komisi tinju Indonesia selaku organisasi Olahraga tertinggi di Indonesia yang menaungi tinju professional di Indonesia. Apabila pertandingan tinju tersebut memperebutkan gelar juara, maka pengajuan izinya harus kepada pengurus pusat komisi tinju professional di Indonesia. Tetapi kalau bukan merupakan pertandingan perebutan juara maka izinya cukup melalui pengurus daerah atau Propinsi komisi tinju Indonesia. Pengajuan izin pertandingan tersebut harus pula menyertakan sejumlah uang dari promotor kepada komisi tinju Indonesia sebagai jaminan atas pemenuhan pembayaran kontrak pertandingan antara promotor dengan petinju yang akan bertanding beserta manajernya. Pengajuan ijin tersebut harus sudah masuk kepada komisi tinju Indonesia paling lambat lima hari sebelum pertandingan dilaksanakan. Hal ini dimaksud agar komisi tinju Indonesia memiliki waktu yang cukup untuk mengoreksi tentang kelengkapan administrasi dan menyiapkan panitia yang akan bertugas pada pertandingan tersebut.

Jika pertandingan disetujui, maka komisi tinju Indonesia akan mengangkat inspektur pertandingan untuk mengawasi jalanya pertandingan, mulai dari persiapan sampai dengan akhir pertandingan. Setelah ada inspektur pertandingan maka tanggungjawab promotor terhadap petinju yang akan bertanding beralih kepada inspektur pertandingan.

Berdasarkan surat edaran komisi tinju Indonesia nomor 026/KTIP/II/2004 menyebutkan beberapa petunjuk tambahan kapan sebuah pertandingan tinju harus segera dihentikan ketika sedang berlangsung. Beberapa petunjuk tersebut adalah;

1. Pertandingan dimana salah satu petinju pada ronde-ronde awal tidak memberikan perlawanan keputusan adalah *no contest*.
2. Pertandingan dimana salah satu atau kedua petinju tidak memiliki dasar dan teknik bertinju sesuai dengan aturan dan peraturan, keputusannya
 - a. *Diskualifikasi*, apabila dalam hal ini hanya salah satu petinju yang tidak memiliki dasar dan teknik bertinju profesional
 - b. *No contest*, apabila keduanya tidak memiliki dasar dan teknik bertinju profesional
3. Pertandingan dimana salah satu petinju sengaja atau tidak sengaja berulang kali memukul belakang kepala lawan, namun sebelumnya wasit perlu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada petinju/pelatih disudut ring yaitu apabila masih memukul belakang kepala, pertandingan akan dihentikan dan akan di *diskualifikasi*
4. Pertandingan dimana dokter sudah memberikan aba-aba tanda merah harus segera dihentikan
5. Peraturan-peraturan lain sesuai petunjuk WBC atau badan tinju dunia lainnya yang pernah disampaikan sebelumnya tetap berlaku dan diperhatikan

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a) Disengaja
 - b) Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

pelanggaran yang dilakukan tidak terbukti kesalahannya, sehingga tidak dipidana berdasarkan asas umum hukum pidana..

“Tidak di pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya tuntutan ditujukan kepada majikan perusahaan perahan susu, dalam kasasi majikan membuat tangkisan bahwa ;

1. Untuk pelanggaran tidak perlu kesengajaan atau kealapan, maupun tidak perlu kesalahan maka tukang antar susu itulah yang menjadi tertuduh
2. Dan majikan tidak dapat disebut “suruh lakukan” pelanggaran .

Dengan demikian memidanan pelanggaran tanpa kesalahan, bahwa asas tindak pidana tanpa kesalahan, merupakan asas yang esensial untuk dapat dipidananya seseorang yang dituntut karena melakukan perbuatan pidana, baik terhadap jenis kejahatan maupun pelanggaran. Undang-undang hukum pidana dapat dirumusan sebagai hukum tertulis dalam undang-undang namun menurut sistem hukum pidana yang mengenal “*strict liability*” karena alasan sukar pembuktiannya “*men rea*” atau pelanggaran kecil dimungkinkan pertanggungjawaban untuk dipidana tanpa kesalahan sebagai pengecualian dari asas umum.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan karena mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur-unsur harus dibuktikan pula.

- b) Dokter ring, jika salah memberikan rekomendasi kepada seorang petinju untuk bertanding, dan dalam pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa sebenarnya petinju yang meninggal tersebut tidak layak tanding.
 - c) Inspektur pertandingan, dalam hal kurang teliti dalam memeriksa administrasi petinju yang akan bertanding.
 - d) Wasit yang memimpin pertandingan, dalam hal kurang sigapnya dalam menghentikan pertandingan apabila ada salah satu petinju yang tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan.
- 2) Kesengajaan, yang dilakukan oleh:
- a. Manager. Dalam hal memalsukan buku rekor tanding atau buku hitam agar petinju dapat bertanding meskipun petinjunya dalam interval beristirahat.
 - b. Petinju lawan, dalam hal menggunakan teknik pelanggaran atau memukul di daerah illegal yang dapat menyebabkan cedera pada lawan atau bahkan kematian.

Dari unsur kesalahan yang kedua, kemampuan bertanggungjawab seseorang di kaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, dimana kemampuan semacam ini berkaitan dengan factor akal dari seseorang.

Apabila dalam melakukan perbuatannya tersebut pada pelakunya tidak di temukan kemampuan dan kebebasan dalam bertindak dan memilih untuk

Adapun unsur yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana tidak di temukan terhadap manager serta yang lainya seperti unsur tidak tahu, dikarenakan ketetapan suatu pertandingan tinju ada aturan baku yang harus di tati tahap demi tahap ketika tahapan demi tahapan tersebut tidak dijalankan maka berbagai macam konsekuensi akan terjadi salah satu yang terburuk adalah matinya seorang petinju, dan tentu seorang manager dan yang lainya mengerti betul akan hal ini jadi dari semula segala konsekuensi bisa terjadi namun manager dan yang lainya tetap melaksanakan suatu pertandingan tinju, berangkat dari hal tersebut sudah jelas unsur kelalaian yang timbul dari pertandingan tersebut serta unsur tidak tahu tidak dapat diterima untuk mengubah pertanggungjawaban pidana.

Begitu pula pengaruh lupa yang bisa mengubah pertanggung jawaban pidana tidak dapat di terima terhadap wasit yang memimpin pertandingan lupa disini diartikan tidak siapnya sesuatu pada waktu yang diperlukan seperti dalam contoh kasus kematian petinju yaitu Jack Ryan melawan Syamsul, sebelum dinyatakan KO sebarnya pada awal ronde ke delapan pertandingan tersebut sudah harus dihentikan oleh wasit sebab pertandingan tersebut sudah tidak seimbang namun wasit terlambat mengghentikan pertandingan maka terjadiah musibah tersebut.jadi.

1. Membayar *diat*, diperingankan yang dibebankan atas keluarga pembunuh pelunasanya bisa di angsur sampai 3 bulan.
2. Membayar *kaffrat*, memerdekakan budak muslim tanpa yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian bilamana melakukan pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini, maka ia diwajibkan puasa 2 bulan berturut-turut.

sasarannya, akan tetapi beda dengan tindak pidana kealpaan (*culpa*) dimana proses terjadinya pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang tidak ada unsur kesengajaan pada waktu ia berbuat. Namun akibat dari perbuatan tidak berhati-hati telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum, yang di rumuskan dalam pasal 359 KUHP maka barang tentu unsur yang didapatkan adalah tidak ada kesengajaan (*schuld*) atau kurang hati-hati adapun tindakan tidak sengaja menimbulkan hubungan kausal antara pelaku dan korban.

Dengan mengadakan kemungkinan lebih dari satu orang yang menjadi musabab dari suatu akibat dari yang dilarang maka dalam menghadapi perkara, pengupasan hubungan kausal dan selanjutnya hingga pada pengenaan pidana dapat lebih memuaskan. Di karenakan masing-masing pihak bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing dari mereka.

Hubungan sebab akibat dianggap ada manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku mau pun akibat tidak langsung perbuatan pihak lain. Sedangkan ukuran untuk mengetahui unsur ketidak sengajaan serta kurangnya hati-hati sehingga seorang pelaku tindak pidana dapat diancan dengan hukuman.

1. Tidak mengadakan pendugaan sebagai mana yang diharuskan oleh hukum. Terdakwa sebelumnya berfikir akibat yang akan terjadi, akan tetapi dugaan itu tidak benar.

2. Tidak melakukan perhatian sebagaimana di diharuskan oleh hukum.

Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan sikap hati-hati serta kurang mengindahkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga perbuatan tersebut tidak terkendali yang akibatnya dapat mengakibatkan orang lain mati.

Pembunuhan dalam kealpaan menurut KUHP adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya unsur kesengajaan pada waktu ia melakukan, sikap pelaku kejahatan ini tidak dibarengi oleh kematangan untuk mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

Adapun rumusan dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan, baik unsurnya sengaja maupun tidak sengaja sebagai mana maksud dalam pasal 359 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur menghilangkan nyawa orang.

Unsur subjektif yang berhibungan dengan kealpaan dalam KUHP adalah perbuatan seseorang yang kurang hati-hati sehingga akibat dari yang tidak dikehendaki terjadi, maka seperti yang yang di atur dalam dalam pasal 359 KUHP maka perbuatan tersebut dikenai hukuman.

Unsur objektif dalam kealpaan dalam KUHP adalah akibat perbuatan seseorang yaitu matinya orang lain, dari perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati dan mengindahkan perbuatannya sehingga mengenai sasaran yang salah, perbuatan tersebut krna kesalahan si pembuat yang disebabkan kurang hati-hatinya maka dikenal dengan kesalahan yang unsurnya di objektifkan.

2. Perbuatan tersebut salah dalam sasaran
3. Antara kekeliruan dan akibat perbuatannya itu ada hubungan sebab akibat.

Unsur subjektif dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak, perbuatan tersebut tidak harus di syaratkan harus tertentu seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian. Adapun alat-alat atau cara yang dilakukan tidak tentu, artinya kadang-kadang tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan, dan kadang-kadang menggunakan alat-alat.

Unsur objektif dalam hukum pidana Islam yang di maksud adalah korban harus orang yang maksum dan orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara Islam dan apabila korban kehilangan jaminan keselamatan maka sipelaku tidak dapat di kenakan hukuman.

Makanya adanya unsur subjektif dan objektif dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam keduanya memiliki unsur tidak sengaja atas perbuatan si pelaku yang mengenai objek maka si pelaku mendapatkan hukuman tidak seberat seperti yang di sengaja.

Maka dari semaua uraian diatas baik dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam memiliki ciri dan unsur yang sama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana dalam sebuah pertandingan tinju yang salah satu petinju meninggal akibat bertanding. Serta diantara keduanya tidak memandang

kepada alat yang dipergunakan pada waktu melakukan perbuatan pidana dikarenakan keduanya lebih menitik beratkan kepada akibat sesudah perbuatan tersebut selesai.

B. Perbedaan.

Secara diskritif konsep pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam pengertian atau unsur yang terkandung di dalamnya memiliki konsep yang sama atau tidak ada perbedaaan yang signifikan.

Terjadinya kematian prtinju bukan merupakan tujuan dari pelaku pada waktu melakukan perbuatan pidana hanya karena kurang berhati-hati serta kelalaian sehingga menagakibatkan matinya orang lain.

Para ahli hukum memberikan konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP hanya memperhatikan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh seseorang., namun mereka memandang pada terjadinya pembunuhan dengan ke *alpaan* dimana di dalam teori KUHP hanya di lakukan oleh seorang secara langsung dan kolektif.

Sedangkan menurut hukum pidana Islam yang di lakukan oleh seseorang baik secara langsung maupun tidak lansung, aktif maupun pasif, yang menimbulkan matinya seseorang harus adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam pembunuhan yang termasuk secara langsung dan aktif adalah terlibatnya manusia yaitu badan pada waktu melakukan perbuatan.

Sedangkan yang langsung dengan tidak langsung atau pasif adalah pada waktu terjadinya kejahatan langsung mengenai, contoh seperti seseorang yang membuang kulit pisang ketengah jalan kemudian ada manusia mati karena kulit pisang tadi, maka menurut Hukum Pidana Islam terhadap berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan akan tetapi telah menimbulkan akibat matinya seseorang maka perbuatan tersebut harus di pertanggungjawabkan secara pidana. Dikarenakan perbuatan tersebut termasuk tersalah dalam pembunuhan.

Jadi konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam terdapat perbedaan yang akurat dalam hal penetapan pertanggungjawaban semisal kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Ini terlihat dalam KUHP kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang harus di lakukan seacara badania oleh seseorang langsung dan aktif.

Sedangkan pertanggungjawaban pembunuhan al khatta' menurut hukum pidana Islam tidak mengharuskan badan seseorang dalam melakukannya baik secara langsung dan pasif yang prinsipnya dengan perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum maka akan ada pertanggungjawabannya.

B. saran

1. Dengan banyaknya kasus kematian petinju akibat bertanding diharapkan kedepannya para penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan bisa memproses pihak-pihak yang berkaitan dengan tinju agar dikemudian hari tidak terdapat korban lagi serta induk organisasi tinju dalam hal ini KTI lebih selektif dalam memeriksa kelengkapan administrasi serta persiapan petinju saat akan bertanding.
2. Pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan pidana dalam pertandingan tinju yang mengakibatkan kematian pada salah satu petinju dibebankan secara pribadi pada masing-masing pelaku manajer, inspektur pertandingan, petinju lawan dan wasit yang memimpin pertandingan yang telah melakukan perbuatan pidana dan juga telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk, dan tidak adanya alasan pemaaf.

